

**ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI
PADA PERJANJIAN AR-RUM PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI



Oleh :

AMIRUL ASYRAF BIN ZULKIPLEE
NIM. 160102230

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI
PADA AKAD PERJANJIAN AR-RUM PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


AMIRUL ASYRAF BIN ZULKIPLEE
NIM. 160102230

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197603292000121001


Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101

**ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI
PADA PERJANJIAN AR-RUM PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa/4 Januari 2022 M
H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197603292000121001


Nahara Eriyanti, S.H., MH
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197702172005011007


Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**




Dr. Kamaruzzaman, M., Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amirul Asyraf Bin Zulkiplee
NIM : 160102230
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Amirul Asyraf Bin Zulkiplee

Amirul Asyraf Bin Zulkiplee
NIM. 160102230

ABSTRAK

Nama : Amirul Asyraf Bin Zulkiplee
Nim : 160102230
Fakultas / prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian
Ar-Rum PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh
Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2022
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata kunci : *pegadaian, akad arrum, klausula eksonerasi.*

Perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank semakin baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki komitmen untuk membantu nasabahnya memperoleh dana untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dalam hal pembiayaan adalah PT. Pegadaian Syariah Kcp Banda Aceh. Akan tetapi sebagai lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah, menggunakan klausula eksonerasi dalam proses transaksinya, salah satunya dalam bentuk *akad Ar-rum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk klausula eksonerasi yang dibuat oleh PT. Pegadaian Syari'ah Kcp Banda Aceh terhadap nasabah pada pembiayaan *Ar-Rum*, Bagaimana kedudukan klausula eksonerasi menurut Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Bagaimana pespektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi di PT. Pegadaian Syari'ah Kcp. Banda Aceh. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisi, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penerapan klausula dalam akad *arrum* pada PT. Pegadaian Syariah Kcp. Banda Aceh dimuat dalam perjanjian yang harus di setujui oleh *Rahin*, klausula tersebut memuat sebanyak 16 pasal, dan 3 pasal diantaranya mengandung klausula eksonerasi yang dapat merugikan *Rahin*. Kedudukan klausula eksonerasi dalam hukum islam tidak sesuai dengan asas asas dalam perjanjian hukum islam begitu juga dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 pencantuman klausula eksonerasi tidak dibenarkan karna dapat merugikan konsumen. Sedangkan pespektif hukum Islam terhadap penerapan klausula eksonerasi pada PT. Pegadain Syariah Kcp. Banda Aceh telah menyalahi asas perjanjian dalam hukum Islam. yaitu tidak ditemukan adanya asas keadilan, kesetaraan, amanah, kemaslahatan dan asas itikad baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنْ وَاوَاهُ، أَمَا بَعْدُ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan puji syukur penulis panjatkan kepada-Nya Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta selawat dan salam penulis persembahkan kepada utusan yang mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Ar-Rum PT. Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh**”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tersusun skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Nahara Eriyanti, S.HI., MH sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si., selaku Penasehat Akademik, dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak dilupakan juga kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah

atas fasilitas yang telah diberikan yang merupakan sumber penulis mendapatkan rujukan dan data-data penelitian skripsi.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan buat Ayah Zulkiplee Bin Lebai Baharom juga Bunda Shahrom Binti Mustafa serta keluarga yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu dalam mencari data penelitian.

Kepada teman-teman di Indonesia juga saya ucapkan terima kasih karena membantu saya dalam memperbaiki penulisan Bahasa Indonesia bagi menyiapkan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Leting 2016 dan semua teman-teman yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka segala kritikan, saran serta masukan dari semua pihak sangat digalakkan untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 5 Juli 2021

Penulis



AMIRUL ASYRAF BIN
ZULKIPLEE



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1 Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	س	Sy		28	ع	'	
14	س	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	د	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2 Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4 Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5 : Klausula Perjanjian Akad Arrum PT. Pegadaian Syariah Kcp.
Banda Aceh.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... iv

DAFTAR LAMPIRAN vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Penjelasan Isilah..... 9

E. Kajian Pustaka..... 10

F. Metode Penelitian..... 14

1. Pendekatan penelitian..... 14

2. Jenis penelitian..... 14

3. Metode pengumpulan data..... 15

4. Teknik pengumpulan data..... 16

5. Instrumen pengumpulan data..... 17

6. Teknik analisis data..... 17

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA : KONSEP DASAR PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perjanjian pada umumnya	19
1. Pengertian perjanjian	19
2. Unsur unsur perjanjian	21
3. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	22
4. Asas-asas dalam perjanjian.....	23
5. Syarat sahnya perjanjian	27
6. perjanjian menurut hukum islam	28
B. Perjanjian Baku dan klausula eksonerasi	35
1. pengertian perjanjian baku.....	35
2. ciri ciri perjanjian baku.....	38
3. macam macam perjanjian baku	38
4. klausula eksonerasi	39
BAB TIGA : ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI PADA	
PERJANJIAN AR-RUM PT. PEGADAIAN SYARIAH	
CABANG BANDA ACEH	
A. Bentuk klausula eksonerasi yang dibuat oleh PT. Pegadaian Syariah kcp Banda Aceh terhadap nasabah pada pembiayaan Ar-Rum	42
B. Kedudukan klausula eksonerasi menurut hukum islam dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	48
C. Pespektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi di PT. Pegadaian Syariah kcp Banda Aceh.....	52
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non-bank semakin baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Instrumen keuangan syariah ini berusaha memfasilitasi berbagai kebutuhan konsumennya baik untuk tabungan maupun pembiayaan dan investasi. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah untuk kebutuhan konsumennya berupa pembiayaan untuk memberi solusi terhadap kebutuhan finansial nasabah debiturnya dalam bentuk penyaluran pembiayaan baik dalam skala kecil maupun skala besar sebagai pembiayaan makro. Pihak bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut harus memenuhi berbagai standar untuk memastikan setiap dana yang telah disalurkan kepada nasabah debiturnya tetap aman sesuai dengan standar prudential yang ditetapkan oleh OJK (*otoritas jasa keuangan*) Indonesia.

Setiap lembaga keuangan harus dapat memastikan tingkat safety dari pembiayaan yang disalurkan. Untuk itu, pihak manajemen lembaga keuangan harus membuat prosedur pembiayaan yang dapat menjamin kepentingannya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap nasabah debitur yang membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan harus memenuhi semua persyaratan dan menyepakati semua diktum yang dimuat dalam suatu perjanjian atau akad.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki komitmen untuk membantu nasabahnya memperoleh dana untuk kebutuhan konsumtif dan produktif adalah PT. Pegadaian, yang memiliki berbagai produk yang dimodifikasi dan dipasarkan kepada konsumennya. Pihak manajemen lembaga keuangan non-bank seperti PT. Pegadaian Syariah harus mampu memodifikasi berbagai bentuk pembiayaan sesuai kebutuhan konsumen, sehingga setiap

konsumen dapat menggunakan produk yang telah didesain untuk memenuhi kebutuhan finansial yang ingin dilakukannya.

Salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh kostumer-nya yaitu pembiayaan Ar-Rum, yang merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Pembiayaan Ar-Rum memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan yang dimilikinya, adapun yang diagunkan hanya surat kepemilikan yaitu BPKB sedangkan kendaraannya tetap dalam penguasaan pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk aktifitas dan mobilitas usaha sehari-hari.

Akad Ar-Rum ini merupakan modifikasi dari akad *rahn* yang berbasis pada akad *tabarru'* namun dalam operasionalnya menggunakan *ujrah* yang dapat digunakan untuk mendapatkan profit. Dengan demikian modifikasi yang dilakukan merupakan perpaduan antara akad *rahn* dan akad *ijarah 'ala 'amal* sehingga diperoleh profit untuk kepentingan perusahaan yang merupakan sumber benefit finansial yang sangat penting bagi perusahaan yang operasionalnya yang memeng membutuhkan *income*.

Akad adalah persamaan ijab dan kabul sebagai pemberitahuan keinginan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu konsekuensi hukum pada objeknya.¹ Adapun *akad rahn* ini di kalangan ulama jumbuh memiliki banyak perspektif, menurut mazhab Hanafi sesungguhnya gadaai (*rahn*) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (*jaminan*) tersebut.² Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadaai (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (*dibayar*)

¹ Syamsul Anwar, *Hokum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah)*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet, III, 1981, hlm. 187.

dari benda (*jaminan*) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.³ Mazhab Hanabilah pula memberikan definisi gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.⁴ Definisi gadai (*rahn*) yang diberikan mazhab Malikiyah ialah gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (*mengikat*) atau menjadi tetap.⁵

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut diatas dapat dipahami bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan atau wanprestasi dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari penjualan barang yang dijadikan objek jaminan.

Dalam transaksi pinjam meminjam yang sering dilakukan oleh debitur dengan pihak kreditur tentu harus ada akad yang berisi tentang perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Bentuk pendanaan ini sudah lama ada dan sudah di kenal masyarakat Indonesia yang secara resmi mempunyai izin melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (*rahin*) namun dikuasainya oleh penerima gadai (*murtahin*).⁶

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hlm. 180.

⁴ *Ibid* Juz 5, hlm. 180.

⁵ *Ibid* Juz 5, hlm. 181.

⁶ Sholikul Hadi, M. 2003. *Pegadaian Syariah*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Salemba Diniyah), hlm. 3.

Pada PT. Pegadaian Cabang CPS Banda Aceh, penyaluran pembiayaan Ar-Rum ini, dilakukan sesuai dengan SOP yang telah didesain dalam kontrak atau akad yang harus disepakati oleh pihak calon nasabah debiturnya dengan PT. Pegadaian dalam bentuk perjanjian baku. Dalam perjanjian tersebut dimuat berbagai konten di antaranya identitas para pihak terutama nasabah debitur PT Pegadaian syariah termasuk alamatnya yang jelas yang dapat dihubungi dan dapat diakses untuk korespondensi. Selain itu memuat juga berbagai dictum penting lainnya yang menjaelaskan tentang perjanjian gadai yang dilakukan antara pihak PT Pegadaian syariah dengan calon nasabah debiturnya.

Setiap transaksi yang dilakukan lembaga keuangan bank ataupun non-bank terutama pada lembaga pegadaian syariah diwujudkan dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam bentuk akad dengan klausula yang telah dibakukan. Akad dengan klausula baku pada lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah dapat menjadi alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak untuk menjalankan masing masing hak dan kewajibannya. Selain itu akad juga menjadi sah karena di dalam akad tidak tercantum syarat-syarat yang tidak diperbolehkan. Terutama dalam akad arum penerapan klausula sendiri merupakan bagian dari sebuah perjanjian yang harus ditaati oleh setiap nasabah.⁷

Di Indonesia sendiri perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Konsep perjanjian telah diatur pada pasal 1313 KUH Perdata: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen dikarenakan adanya perjanjian baku sepihak, yang

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, *Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*”, Jurnal Hukum Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume XVII Nomor 1, Januari 2013, hlm. 47.

isi dari perjanjian itu ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut.⁸

Dalam penerapannya akad dengan klausula eksonerasi tidak sepenuhnya menjalankan prinsip syariah berupa keseimbangan (tawâzun) kedudukan antara para pihak. Salah satunya yaitu ketika menyusun perjanjian, rahin tidak diberikan peluang oleh pelaku usaha untuk memberikan pendapat dan saran. Larangan yang terdapat dalam suatu akad atau kontrak terkait dua hal yaitu isi akad dan bentuk penulisan akad. Dari segi isinya, suatu akad atau kontrak dilarang mencantumkan klausula-klausula yang memperlihatkan kedudukan antara para pihak yang tidak seimbang. Sedangkan dalam bentuk penulisannya, klausula-klausula tersebut harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen, sehingga konsumen memahami secara detail apa yang menjadi syarat dalam akad serta diletakkan pada posisi yang jelas terlihat dan terbaca oleh konsumen.⁹

PT. Pegadaian Syariah seluruh Indonesia adalah sama, yaitu menggunakan transaksi dengan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pada akad *rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada murtahin di kantor pegadaian syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap marhun. Sedangkan akad *ijarah* di dalam Pegadaian Syariah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Maka dari itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir*.¹⁰

⁸ Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Alumni, Bandung 1994), hlm. 50.

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah)*, (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2018), hlm. 170.

¹⁰ Ali, Zainuddin. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institusionalisasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 96.

Ketentuan tentang kedua akad tersebut sudah tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR) di bagian belakang sehingga setiap nasabah (*rahin*) dapat mengerti apa yang harus dilakukan.

Hal penting dalam pelaksanaan gadai atau *rahn* yang merupakan bagian dari transaksi muamalat adalah akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian, menempati posisi sentral dalam transaksi, karena akad merupakan cara yang paling penting digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat suatu secara sah.¹¹

Lazimnya, perjanjian baku memiliki peran yang sangat penting sehingga menjadi urgensi dalam hubungan hukum keperdataan. Sebab dengan timbulnya kesepakatan antara dua pihak atau lebih serta terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian menjadikan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan tidak adanya perjanjian antara kedua belah pihak maka hubungan hukum yang terjadi tidak memiliki sebuah jaminan yang nantinya menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kesepakatan. Adapun yang menjadi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹²

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah menggunakan klausula akad eksonerasi dalam proses transaksinya. salah satunya dalam bentuk akad arrum, *Klausula eksonerasi* merupakan *klausula* yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana pihak satu menghindari diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karna ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹³

¹¹ Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 27.

¹² Satrio, *Hukum Perikatan*, hlm. 174.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.

Namun pada nyatanya penerapan *klausula eksonerasi* pada suatu perusahaan atau lembaga merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan konsumen atau nasabah karena peraturan tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan atau lembaga sehingga mau tidak mau pihak konsumen atau nasabah harus mengikuti peraturan itu, dan peraturan itu dibuat tanpa ada persetujuan dari konsumen maupun nasabah. Dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, dilarang penggunaan *klausula baku* tertentu dalam perjanjian antara konsumen dan produsen. Pembatasan larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.¹⁴

Sebagaimana yang terjadi pada PT Pegadaian syariah Cabang Kcp Banda Aceh terdapat klausula eksonerasi dalam akad pembiayaan Ar-Rum yang harus ditandatangani oleh nasabah. Dalam perjanjian tersebut berisi tentang nasabah yang melakukan pinjaman uang apabila barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka di luar kuasa pihak pertama untuk mencegahnya jangka waktu pinjaman akan berakhir pada saat terjadinya risiko.¹⁵ Sehingga jika hal tersebut terjadi maka pihak pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan barang dari nasabah.

Dalam hal penarikan biaya perawatan dan penjagaan pada akad rahn cenderung berubah ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Klausula akad Ar-Rum menyebutkan bahwa biaya perawatan dan penjagaan dihitung kelipatan 12 bulan, sehingga 1 bulan dihitung sama dengan 12 bulan.¹⁶ Maka apabila *rahin* melunasi *marhun bih* (pinjaman) selama 10 bulan pada

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 114.

¹⁵ Mukhlis Adib, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*, (skripsi), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2014

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

pembiayaan *Ar-Rum* maka biaya perawatan dan penjagaannya tetap dihitung selama 12 bulan. pihak pertama dibenarkan melakukan perubahan tarif *mu'nah* sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan dan merugikan pihak kedua, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak kedua, perubahan tarif *mu'nah* akan diberitahukan kepada pihak kedua dan baru berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.¹⁷

Ketidak seimbangan dalam penerapan klausula pada PT Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh tentu dapat merugikan pihak nasabah. Penggunaan klausulanya pun harus berlandaskan pada hukum Islam dan tidak melanggar dari aturan aturan pasal yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen, namun dalam kenyataannya isi dari akad perjanjian *Ar-Rum* yang berbentuk klausula eksonerasi masih terdapat sejumlah problematika yang mengakibatkan belum adanya jaminan hukum bagi setiap nasabah.

Mengenai penerapan klausula eksonerasi pada akad perjanjian *Ar-Rum* PT. Pegadaian syariah Kcp Banda Aceh. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang “*Analisis Klausula Eksonerasi Pada Akad Perjanjian Ar-Rum PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai focus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana bentuk klausula eksonerasi yang dibuat oleh PT. Pegadaian Syari'ah kcp Banda Aceh terhadap nasabah pada pembiayaan Ar-Rum?

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

2. Bagaimana kedudukan klausula eksonerasi menurut Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)?
3. Bagaimana pespektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi di PT. Pegadaian Syari'ah kcp Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk klausula eksonerasi yang dibuat oleh PT. Pegadaian Syari'ah kcp Banda Aceh terhadap nasabah pada pembiayaan Ar-Rum.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan klausula eksonerasi menurut Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
3. Untuk mengetahui bagaimana pespektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi di PT. Pegadaian Syari'ah kcp Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu :

1. Akad

Akad adalah “gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul)” yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.¹⁸

¹⁸ <https://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-akad-dalam-transaksi-ekonomi-syariah-detail-3112> pada tanggal 15 Juni 2019

2. Pembiayaan Ar-Rum

Pembiayaan Ar-Rum adalah (Ar Rahn Tasjily untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.¹⁹

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) keuangan Indonesia yuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karna ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai analisis klausula eksonerasi pada akad perjanjian ar-rum PT. Pegadaian syariah cabang Banda Aceh sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan merupakan kajian yang menarik. Pembahasan transaksi penjualan Secara sepihak terhadap objek yang tidak dimiliki penjual dapat di temukan dalam beberapa literature baik dalam kitab kitab fiqih maupun pada buku-buku.

Adapun beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan diantaranya yaitu skripsi berjudul: *“Sistem operasional lembaga Pegadaian Syariah”*. Yang di susun oleh Rahmatullah Wahyuni selesai pada tahun 2008. Dimana skripsi ini lebih menitik beratkan kepada proses cara menggadaikan barang dan transaksi pemberian pinjaman, dan dalam operasional dari Pegadaian Syariah yang mana pendiskripsinya diteliti dengan kasus-kasus dari transaksi para nasabah yang melakukan gadai serta menjelaskan tentang system operasioanal yang digunakan oleh lembaga pegadaian syariah.²¹

¹⁹ <https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum> pada tanggal 15 Juni 2019

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47

²¹ Rahmatullah Wahyuni, *Sistem Operasional Lembaga Pegadaian Syariah*, (skripsi), 2018

Selanjutnya tulisan skripsi dari Hairunnisa pada tahun 2011, jurusan ekonomi Islam fakultas syariah yang berjudul “*Analisis Terhadap Akad Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*” “skripsi ini lebih mendeskripsikan mekanisme dan penerapan pembiayaan Akad Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, serta apakah penerapan akad Pembiayaan ARRUM sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun signifikansinya diharapkan dapat menambah bahan informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Ekonomi Islam. Subjek dalam penelitian ini adalah Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan karyawan Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Sedangkan objek penelitian ini yaitu objek penelitian ini berkaitan dengan Penerapan akad Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field researchs) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data dipergunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta data studi kepustakaan, kemudian di analisis secara kualitatif.”²²

Selanjutnya tulisan jurnal yang berjudul “*Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris*” yang di susun oleh Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, dan Zahratul Idami dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan tentang Praktik Pegadian Syariah khususnya akad rahn yang berbentuk klausula baku masih terdapat sejumlah problematika, diantaranya adalah norma-norma dari isi akad. Penelitian ini membahas mengenai, pertama, apakah norma yang terdapat dalam isi akad rahn pada Pegadaian Syariah sudah sesuai menurut ketentuan hukum Islam. Kedua, apa urgensi keterlibatan notaris dalam perumusan klausula akad rahn Pegadaian Syariah sebagai upaya menjamin perlindungan konsumen. Secara metodologis,

²² Hairunnisa, *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*, (skripsi), 2011.

penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, norma yang terdapat dalam isi akad rahn pada Pegadaian Syariah belum sesuai menurut ketentuan hukum Islam karena mengandung syarat fasidnya suatu akad. Kedua, diperlukannya keterlibatan Notaris untuk menjaga setiap aturan yang telah ditentukan mengenai akad rahn dapat terlaksana, selain itu juga sebagai upaya menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga kedudukan antara rahin dan murtahin menjadi seimbang sehingga klausula akad rahn berlandaskan keadilan.²³

Selanjutnya skripsi yang di susun oleh Anik Firdayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2014 yang berjudul “*Model Klausula Perjanjian Baku Yang Berkeadilan Dalam Surat Bukti Kredit Pada PT. Pegadaian*” penelitian ini menjelaskan tentang pemberian pinjaman PT. Pegadaian (persero), melakukan perjanjian dengan peminjam uang (Nasabah). Perjanjian tersebut, dibuat oleh PT. Pegadaian, yang harus ditandatangani oleh nasabah pada saat nasabah meminjam uang. Dalam perjanjian utang piutang berisi mengenai jaminan yang diberikan pihak nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan pihak nasabah akan membayar lunas uang pinjaman beserta bunganya yang telah diberikan pihak pegadaian pada nasabah, atau sebagai jaminan pelunasan utang beserta bunga apabila nasabah tidak dapat melunasi utang beserta bunganya, maka pihak pegadaian akan melelang barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah melalui lelang. Gadai merupakan perjanjian aksesoir (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak termasuk juga emas. Ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerduta buku II bab XX, pasal 1150-1161. Untuk sahnya perjanjian gadai sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Mengenai barang jaminan emas PT.Pegadaian

²³ Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, dan Zahratul Idami, *Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris*, (jurnal), 2019.

berpegang pada pasal 1977 KUHPPerdata. Meskipun demikian PT.Pegadaian harus menerapkan Azas kehati-hatian dalam menerima barang jaminan gadai, harus ditelusur secara cermat dan teliti siapa pemilik yang sah dari emas tersebut. Pihak pegadaian dalam membuat perjanjian utang piutang harus lebih spesifik dalam membuat klausul dalam perjanjian supaya emas yang dijadikan barang jaminan yang diterima pegadaian benar-benar milik nasabah.²⁴

Terakhir adalah penelitian dari skripsi yang disusun oleh Farida Tahir Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar tahun 2017, yang berjudul "*Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)*". Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. Pokok masalah tersebut selanjutnya di *breakdown* ke dalam beberapa submasalah yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dan bagaimana proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan cabang, pegawai PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dan nasabah PT Pegadaian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian langsung kelapangan. Untuk pengumpulan data di peroleh dari observasi, wawancara dan angket. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab mengenai pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar belum efektif karena masih banyak nasabah yang tidak mengindahkan melaksanakan perjanjian gadai tersebut sehingga yang terlaksana yakni hanya 57% dan pelaksanaan perjanjian gadai yang tidak terlaksana 43% dari jumlah presentase 100%. Sementara itu, proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar

²⁴ Anik Firdayati, *Model Klausula Perjanjian Baku Yang Berkeadilan Dalam Surat Bukti Kredit Pada PT. Pegadaian*, (skripsi), 2014.

adalah 1) bagi nasabah yang tidak membayar angsuran kredit atau jatuh tempo maka pihak PT Pegadaian akan menegur nasabah dengan cara menelepon, SMS, menyurati nasabah dan upaya terakhir yang diambil yaitu dengan cara parate eksekusi atau pelelangan, 2) mengenai pemberian ganti kerugian atas barang jaminan nasabah yang hilang dengan mengganti kerugian membayar secara penuh atau keseluruhan sedangkan barang jaminan yang rusak dapat dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian sebesar 125% dari nilai taksiran barang yang tercantum dalam SBK atau bisa lebih sesuai dengan kesepakatan serta kebijakan dari pihak PT Pegadaian itu sendiri.²⁵

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sosiologis yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Seperti gambaran umum mengenai transaksi akad pada pegadaian syariah dan juga tingkat pemahaman debitur terhadap akad yang digunakan pada akad arrum di pegadaian syariah . Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki metode pengumpulan data dari Klausula Eksonerasi Pada Akad Perjanjian Ar-Rum PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Metode pengumpulan data

²⁵ Farida Tahir, *Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)*, (skripsi), 2017.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dengan mewawancarai seorang debitur pada pegadaian syariah yang mengambil pembiayaan akad Arrum, dan seorang pegawai dari PT. Pegadaian syariah cabang CPS Banda Aceh serta mencatat setiap informasi yang di dapatkan.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan dokumentasi *interview* (wawancara).

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.²⁷ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah satu (1) orang dari pihak debitur dan (1) dari pihak karyawan pegadaian syariah.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa data primer, dan *time line* jadwal kerja karyawan pada PT. Pegadaian syariah cabang banda aceh.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk

²⁷ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan mobile phone untuk mendapatkan data dari responden.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah Data Dibutuhkan Tentang “Analisis Klausula Eksonerasi Pada Akad Perjanjian Ar-Rum PT. Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh”, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:


Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan mengenai konsep dasar perjanjian pada umumnya dan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada perspektif hukum islam, yang memuat pengertian, sumber, syarat sahnya perjanjian, prinsip, unsur unsur, jenis-jenis, dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Klausula Eksonerasi Pada Akad Perjanjian Ar-Rum PT. Pengadaian Syariah, Bentuk klausula eksonerasi yang dibuat oleh PT. Pegadaian Syari'ah kep Darussalam terhadap nasabah pada pembiayaan Ar-Rum, Kedudukan klausula eksonerasi menurut Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Dan

Pespektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi di PT. Pegadaian Syari'ah kcp Darussalam.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berguna seputaran topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP DASAR PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Hukum kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).²⁸ Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang ataupun beberapa orang lain.²⁹ Adapun menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁰

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. sehingga persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian.³¹

²⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 221.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990), hlm. 78.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

Kata Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Hal ini juga sependapat dengan Sudikno, yang menyatakan bahwa "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".³²

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³³ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih³⁴. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Dari berbagai penjelasan pendapat diatas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

³² Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97-98.

³³ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 36.

³⁴ R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Cipta*, Bandung, hlm. 49.

2. Unsur unsur perjanjian

Ada beberapa Unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:³⁵

- a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*recht person*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.
- b. Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau konsensus dalam suatu perjanjian.
- c. Ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.
- e. Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta, autentik maupun di bawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu menurut Undang-undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.

Di dalam sistem common law, kontrak dimaknai sebagai persetujuan (*agreement*) antara pihak satu yang membuat penawaran (*offer*) dan pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptance*).

³⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cet. II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 22.

Tanpa adanya kesepakatan bersama (*mutual assent*), maka tidak ada kontrak. Konsep ini sebenarnya sama dengan konsep kesepakatan berdasar hukum perjanjian Indonesia dan Belanda. Dengan konsep tersebut, bahwa unsur utama dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan.³⁶

3. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu :

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal

³⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cet. 2, FH. UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 67.

tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang di buat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.³⁷

4. Asas-asas dalam perjanjian

Asas-asas kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar

³⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 9, Sinar Grafika, 2014, hlm. 166-167.

(*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit jika dikatakan tidak mungkin dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum Adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk

yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.³⁸

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH

Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁹

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum Kanonik. Hukum Kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda*. Dengan *pacta sunt servanda* orang harus mematuhi janjinya. Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

³⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

³⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9-10.

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) yang disebut juga sebagai iktikad baik subjektif dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*) disebut iktikad baik objektif.

Iktikad baik pra kontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik pra kontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.

5. Syarat sahnya perjanjian

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu, dan

3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d. Adanya causa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya, disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.⁴⁰

6. Perjanjian Menurut Hukum Islam

a. pengertian perjanjian dalam hukum islam

Dalam hukum Islam, perjanjian sering disebut dengan akad. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.⁴¹ secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak.⁴² Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau

⁴⁰ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 25-28.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 97.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi Tentang Teori Kad dalam Fikih Mumalah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*).⁴³ Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqd*, bentuk

masdar adalah kata 'Aqada dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.

Menurut terminologi ulama fiqh, perjanjian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

- 1) Secara umum, perjanjian dalam arti luas hampir sama dengan pengertian perjanjian dari segi bahasa menurut pendapat. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.
- 2) Secara khusus, pengertian perjanjian yang dikemukakan ulama fiqh yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-

⁴³ Fayruz Abadyy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. *Al-Qamus Al-Muhit*, jilid 1, (Beirut: D Jayl), hlm. 327.

qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Bisa juga berarti pengaitan ucapan salah seorang yang perjanjian dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁴⁴

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad berarti perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.⁴⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan perjanjian (aqad) adalah salah satu pengikat serta penguat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam bermuamalah, sehingga tidak akan mengakibatkan persengketaan antara kedua belah pihak, karena adanya bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Dasar hukum perjanjian

1) Dalil Al Quran

Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Surat Ali-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

⁴⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

⁴⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet Ke-4, 2007), hlm. 11.

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) Nya dann bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”

c. Asas-asas perjanjian dalam Islam

Asas asas perjanjian dalam islam, Diantaranya adalah :

1) Asas *Ibahah*

الأصل في الأشياء الإباحة

Kaidah fiqih di atas merupakan pemikiran kalangan Syafi'iyah yang memiliki maksud bahwa “hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan”, kemudian kaidah ini dikaitkan kepada urusan muamalah.⁴⁶ Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah yaitu segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, maka tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut.⁴⁷

2) Asas kebebasan

Asas kebebasan ini adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.⁴⁸

3) Asas konsensualisme

⁴⁶ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 11.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 83-84.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

Pada dasarnya sama dengan asas hukum perjanjian konvensional, di mana perjanjian tercipta dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak. Tapi para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:⁴⁹

Firman Allah SWT, “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali jika makan harta sesama itu dilakukan dengan cara tukar-menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu.” QS An-Nisa(4):29

Firman Allah SWT,” Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan), maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.” QS An-Nisa(4): 4]

4) Asas Janji Mengikat

Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Berdasarkan kaidah tersebut maka janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis dimaksudkan adalah:

Firman Allah, “...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya” [QS Al-Israa (17): 34].

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

Dikutib oleh Syamsul Anwar dari Al-Bukhari dalam bab *al-adab al-mufrad* : asar dari Ibn Mas'ud, "Janji adalah hutang."⁵⁰

5) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini berkaitan dengan apa yang diterima, apa yang diberikan dan dalam memikul risiko. Meskipun dalam praktiknya jarang terjadi keseimbangan para pihak secara mutlak, namun hukum Islam menekankan perlunya keseimbangan.⁵¹

Imam Sarakhsi dikutip oleh Syafi'i Antonio berpendapat bahwa "riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (keseimbangan) yang dibenarkan syariah dalam transaksi. Asas keseimbangan memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalikan negatif."⁵²

6) Asas Kemaslahatan I R Y

Dengan maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Dalam ushul fiqih, definisi kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat (dalam

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 89.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 90.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 39.

menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁵³

7) Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa para pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Kaitanya dengan kehidupan masa kini, banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan salah satu pihak melalui keahlian dan profesionalisme sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain seperti dibodohi atas ketidakpahaman terhadap objek.⁵⁴

Dalam hukum Islam, bentuk perjanjian harus berasas amanah, sehingga informasi yang dijadikan dasar bersifat jujur. Di antara ketentuannya adalah bahwa bohong atau menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad di kemudian hari.⁵⁵

8) Asas Keadilan

Dalam hukum Islam, keadilan adalah langsung perintah Al-Quran, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” [QS Al-Maidah (5): 8]. Hal ini dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih “hukum asal dari perintah adalah wajib”. Terlebih lagi keadilan juga merupakan tujuan semua hukum, sehingga dalam perjanjian keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan para pihak.⁵⁶

⁵³ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 189.

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 91.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 91.

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 92.

B. Perjanjian Baku Dan Klausula Eksonerasi

1. Pengertian Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standardcontract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah: “suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.”⁵⁷

Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, “*take it or leave it contract*”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan. *Take it* juga bermakna menerima segala ketentuan secara semua dan *leave it* bermakna tinggalkan saja secara keseluruhan.

Hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasikan isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya

⁵⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 145-146.

hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.⁵⁸


Bentuk perjanjian baku yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk tertulis. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat. Isinya dituangkan dalam bentuk klausula baku. Klausula Baku adalah Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Apabila kita mengkaji definisi diatas, klausula baku itu dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Pembuatan klausul baku ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausula baku setiap dokumen dan/atau perjanjian.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

⁵⁸ *Ibid* hlm. 146-147.

- 
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausulbaku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi larangan diatas, dinyatakan batal demi hukum. Dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausulabaku yang bertentangan dengan Undang-Undang.⁵⁹

Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil kecil.Lalu, diletakkan secara samar atau letaknya di tempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen perjanjian. Sampai saat

⁵⁹ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), hlm. 157-160.

kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya

2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Secara konkrit, kontrak baku yang berkembang dalam praktik hukum kontrak mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:⁶⁰

- a. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat dari pada pihak lainnya;
- b. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;
- c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyetujui atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan;
- d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).
- e. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau peradilan.

3. Macam-macam Perjanjian Baku

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Perjanjian standar Sepihak Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya, misalnya kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan debitur;

⁶⁰ Abdul Kadir, Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citrya Aditya Bakti 1992, hlm. 6.

- b. Perjanjian standar yang ditetapkan Pemerintah Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah;
- c. Perjanjian standar yang ditentukan Notaris atau Advokat , Perjanjian yang ditentukan Notaris atau Advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan “*contract model*”.⁶¹

4. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*exonoratie clausule*”, disebut juga dengan klausula eksepsi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*exemption clause*”.⁶² Secara konkrit, klausula eksonerasi disebut dengan istilah klausul eksepsi, adalah “klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam suatu kontrak tertentu”.

Dengan adanya klausula eksonerasi maka adanya ketidakseimbangan antara salah satu pihak, dimana salah satu pihak kewajiban menanggung resiko namun mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain. Dalam suatu perjanjian terutama pada perjanjian standar ada kalanya kita bertemu dengan suatu klausula, yang mana ditentukan bahwa pihak yang memperjanjikan klausula itu membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang sebenarnya

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hlm 47-48.

⁶² John M, Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet XXV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 224.

menurut hukum menjadi tanggungannya. Didalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian yaitu pencantuman “klausula eksonerasi” (*exemption clause*).

Klausula ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, dan bisa menyalahgunakan keadaan.⁶³

Secara yuridis-teknis, syarat eksemisi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut:

- a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak.
- b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar.
- c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak.⁶⁴

Selain ketiga metode diatas, klausula eksonerasi atau klausula eksemisi juga dapat berwujud, antara lain yaitu:

⁶³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), hlm. 115.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 116.

- a. Pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (wanprestasi);
- b. Pembatasan jumlah dan cara ganti rugi yang dapat dituntut oleh satu pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya;
- c. Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, untuk dapat mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi.⁶⁵

Berdasarkan alasan diatas, maka perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi cirinya yaitu:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang
- b. Merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya tertulis.

⁶⁵ Muhammad Syaifuddin,, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 228.

BAB TIGA

ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN AR-RUM PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH

A. Bentuk Klausula Eksonerasi Yang Dibuat Oleh PT. Pegadaian Syariah Kcp Banda Aceh Terhadap Nasabah Pada Pembiayaan Ar-Rum.

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian syariah adalah “Badan Usaha Milik Negara yang mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat ini didasarkan hukum gadai”. PT Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada setiap debiturnya untuk memperoleh kredit jika ada jaminan berupa benda bergerak.⁶⁶

Keberadaan PT. Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga pembiayaan non bank merupakan jalan keluar bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebagai alternatif penyaluran uang pinjaman dalam waktu singkat. Dalam perjanjian gadai, masyarakat dapat memperoleh dana dalam jumlah yang disesuaikan dengan agunan barang yang ditaksir untuk menentukan berapa dana yang akan diperoleh namun harus mengikuti setiap peraturan dan ketentuan perjanjian yang telah di buat oleh perusahaan pegadaian syariah.

Perjanjian tersebut berbentuk klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah *klausula* yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana pihak satu menghindari diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.⁶⁷

Seperti halnya yang terjadi pada PT. Pegadaian syariah Kcp Banda Aceh yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.14, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Dalam perkembangannya PT. Pegadaian syariah kcp. Banda Aceh memiliki berbagai produk yang dimodifikasi dan dipasarkan kepada nasabahnya. Salah satu produk

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet.1.Ed.1, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 28.

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.

unggulan yang banyak diminati oleh nasabahnya yaitu pembiayaan *Ar-Rum*, yang merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.⁶⁸ Akad *Ar-Rum* ini merupakan modifikasi dari akad *rahn* yang berbasis pada akad *tabarru'* namun dalam operasionalnya menggunakan *ujrah* yang dapat digunakan untuk mendapatkan profit. Dengan demikian modifikasi yang dilakukan merupakan perpaduan antara akad *rahn* dan akad *ijarah 'ala 'amal* sehingga diperoleh profit untuk kepentingan perusahaan yang merupakan sumber benefit finansial yang sangat penting bagi perusahaan yang operasionalnya memang membutuhkan *income*.

Pembiayaan *Ar-Rum* memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan yang dimilikinya, adapun yang diagunkan hanya surat kepemilikan yaitu BPKB sedangkan kendaraannya tetap dalam penguasaan pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk aktifitas dan mobilitas usaha sehari-hari.

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro. Pemberian pembiayaan ARRUM ini dilakukan oleh staf pegadaian syariah dengan studi kelayakan yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman. Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan kepada masyarakat nantinya. Bagi nasabah yang menggunakan produk ARRUM akad yang dilakukan oleh pegadaian syariah terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif *ijarah* atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama antara *rahin* dan *murtahin* (pegadaian syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah diperjanjikan.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Mohammad Ali karyawan PT. Pegadaian syariah Kcp. Banda Aceh, 18 Januari 2020, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

⁶⁹ Wawancara dengan Mohammad Ali karyawan PT. Pegadaian syariah Kcp. Banda Aceh, 18 Januari 2020, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Perjanjian tersebut berbentuk klausula perjanjian yang di buat oleh PT. pegadaian syariah kcp. Banda aceh yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan pada PT. pegadaian syariah kcp. Banda aceh. Dalam klausula tersebut memuat sebanyak 16 pasal yang harus di penuhi dan disetujui oleh para nasabah⁷⁰, Diantaranya :

- Pasal 1 memuat tentang pengertiannya
- Pasal 2 memuat tentang jumlah pinjaman tujuan dan jangka waktu
- Pasal 3 memuat tentang tarif mu' nah
- Pasal 4 memuat tentang biaya-biaya
- Pasal 5 memuat tentang jaminan pelunasan jaminan
- Pasal 6 memuat tentang pemeliharaan mahrum
- Pasal 7 memuat tentang pembayaran
- Pasal 8 memuat tentang ta'widh (ganti rugi)
- Pasal 9 memuat tentang cidera janji
- Pasal 10 memuat tentang larangan
- Pasal 11 memuat tentang force majeure
- Pasal 12 memuat tentang eksekusi
- Pasal 13 memuat tentang masa berlaku
- Pasal 14 memuat tentang penyelesaian perselisihan
- Pasal 15 kuasa yang dapat di tarik kembali, dan
- Pasal 16 memuat tentang penyerahan piutang kepada pihak lain.

Namun diantara pasal pasal pada klausula yang telah di buat oleh pihak PT Pegadaian syariah Kcp. Banda Aceh, ada beberapa pasal yang mengandung klausula eksonerasi yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen dan dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*.

Salah satunya terdapat pada **pasal 2 tentang : jumlah pinjaman, tujuan dan jangka waktu**, pada poin nomor 4 yang berbunyi “*dalam hal barang*

⁷⁰ *ibid*

jaminan hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa pihak pertama untuk pencegahannya maka jangka waktu peminjaman akan berakhir pada saat terjadinya resiko”.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak pertama yaitu PT. Pegadain Syariah Kcp Banda Aceh tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan ataupun musnahnya barang jaminan. Namun seharusnya PT Pegadaian syariah kcp. Banda aceh sepenuhnya bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi dan terdapat kesalahan yang terkait dengan kerusakan atau kerugian nasabah yang disebabkan kekelalaian pihak Pegadaian, di karenakan pihak pegadain sudah menerima ujah biaya perawatan yang semestinya memiliki tanggung jawab terhadap barang yang jadikan jaminan.

Lain hal nya jika terjadi force majeure (bencana alam), bila terjadi bencana alam yang mengakibatkan objek yaang dijadikan mahrum menjadi musnah /rusak berat, hilang, maka dalam klausula perjanjian akad arrum **pada pasal 11** *dijelaskan bahwa para pihak sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing masing, kecuali terdapat kewajiban kewajiban yang telah terjadi timbul sebelum terjadinya peristiwa force majeure.*

Hal tersebut juga bertentangan dengan undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4, *yang mana pasal tersebut telah menjelaskan hak yang harus diterima oleh konsumen salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.*⁷¹ Namun nyatanya keberadaan klausula perjanjian akad *arrum* pada pasal 4 tidak memberikan jaminan keamanan kepada nasabah pada barang yang di gadaikan pada PT. Pegadaian syariah kcp. Banda aceh.

Kemudian pada **Pasal 3 tentang : tarif mu'nah**, poin Nomor 3 yang berbunyi *Pihak pertama dibenarkan melakukan perubahan tarif mu'nah sepanjang tidak melebihi dari apa yang di perjanjikan dan merugikan pihak*

⁷¹ Undang undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1998, pasal 4

pertama, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak kedua perubahan tarif mu'nah akan diberi tahu kepada pihak kedua dan akan berlaku pada saat pembayaran angsuran bulan berikutnya.

Pada klausula ini menjelaskan bahwa pihak pertama yaitu PT. pegadaian syariah kep. Banda aceh dibenarkan melakukan perubahan tarif mu'nah tanpa harus meminta persetujuan dari pihak pertama yaitu *rahin* walaupun besaran tarif tidak melebihi dari apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. hal ini sangat jelas terjadi ketidak bebasan oleh *rahin*, yang mana *rahin* tidak diberikan pilihan dalam menentukan hal tersebut.

Berdasarkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen **pasal 18 ayat 1 (g)** menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan *dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memfaatkan jasa yang dibelinya.*

Hal tersebut serupa dengan apa yang di terapkan dalam klausula eksonerasi pada PT. pegadaian syariah keb. Banda aceh, dengan membuat aturan baru yaitu perubahan tarif mu'nah tanpa harus meminta persetujuan dari rahin bahkan rahin harus tunduk terhadap perubahan tersebut.

Kemudian yang terakhir terletak pada **Pasal 7 tentang pembayaran**, poin Nomor 6 yang berbunyi : *menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran pihak kedua dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besar melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman hutang di tambah mun'ah dan ta'wid jika ada sebelum jatuh tempo untuk pembayaran dipercepat tidak mengurangi besaran kewajiban pihak.*

Pada pasal ini pihak nasabah dibenarkan untuk melakukan pelunasan angsuran dari jatuh tempo akan tetapi besaran pembayaran tetap sama dan tidak mengurangi besaran kewajiban nasabah.

Klausula akad *Ar-Rum* menyebutkan bahwa biaya perawatan dan penjagaan dihitung kelipatan 12 bulan, sehingga 1 bulan dihitung sama dengan 12 bulan.⁷² Maka apabila *rahin* melunasi *marhun bih* (pinjaman) selama 10 bulan pada pembiayaan *Ar-Rum* maka biaya perawatan dan penjagaannya tetap dihitung selama 12 bulan. pihak pertama dibenarkan melakukan perubahan tarif *mu'nah* sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan dan merugikan pihak kedua, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak kedua, perubahan tarif *mu'nah* akan diberitahukan kepada pihak kedua dan baru berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.⁷³

Di dalam prakteknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT Pegadaian secara sepihak. Pemberi gadai tinggal menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tersebut. Apabila pemberi gadai menyetujuinya, ia menandatangani syarat tersebut. Apabila tidak disetujuinya, ia tidak akan menandatangani dan perjanjian gadai tidak terjadi.

Kebanyakan dari nasabah tidak terlalu memperhatikan isi dari perjanjian yang telah di tanda tangani seperti yang di katakan oleh *bapak munawar* nasabah PT. pegadaian kcp. Banda aceh pada akad *arrum*. beliau tidak begitu mengerti Dari isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pegadaian syariah, beliau hanya skedar membaca dan langsung menyetujui akad tersebut.⁷⁴

⁷² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

⁷³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Munawar rahin pada PT. Pegadaian syariah Kcp. Banda aceh, 18 januari 2020, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Klausula eksonerasi pada perjanjian pada PT. pegadaian syariah kcp. Banda Aceh dalam akad arrum adalah aturan atau ketentuan yang syarat-syaratnya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pegadaian yang kemudian dituangkan dalam dokumen perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh nasabahnya. Dalam perjanjian gadai, PT Pegadaian menggunakan klausula baku sebagai instrumen hukum perjanjian yang berlaku bagi para pihak. Berlakunya klausula baku dalam pelaksanaannya, diasumsikan telah menempatkan posisi nasabahnya tidak sama dalam implementasinya sehingga nasabah tidak bisa berbuat banyak hanya bisa memilih untuk melanjutkan perjanjian ataupun tidak.

B. Kedudukan Klausula Eksonerasi Menurut Hukum Islam dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Secara konkrit, klausula eksonerasi disebut dengan istilah klausul eksemsi, adalah “klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut”.

1. Kedudukan klausula eksonerasi menurut hukum islam

Dalam hukum Islam perjanjian disebut akad yang merupakan pertemuan antara ijab dan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dengan kata lain perjanjian tersebut adalah pernyataan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.⁷⁵

Dalam merealisasikan perjanjian tersebut tentu harus ada sebuah kesepakatan dengan rela dan beberapa kewajiban sekaligus merupakan hak pihak lain. Hal ini pula yang menyebabkan perjanjian dalam hukum islam

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 97.

memiliki beberapa asas sekaligus untuk memastikan keabsahan klausula eksonerasi pada perjanjian baku,

Dalam konteks hukum Islam kontrak baku sebagai suatu perjanjian yang pengikat para pihak dianggap sah selama tidak ada melanggar ketentuan syariah lainnya. Selain karena ini sudah menjadi kebiasaan, hal ini juga agar mewujudkan efisiensi dalam melakukan transaksi. Islam tidak melarang kebiasaan selama kebiasaan itu tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Kesepakatan.
- b. Prinsip Kesetaraan Kewajiban dan Hak.

Prinsip ini berkaitan erat dengan keadilan dalam melakukan transaksi. Sebagaimana pendapat Murtadho Muthahari mengatakan bahwa keadilan itu bisa dilihat dari tiga makna.

- 1) Keadilan berarti perimbangan atau keadaan seimbang, atau tidak pincang;
- 2) Keadilan berarti persamaan, atau menghilangkan diskriminasi جامعة البرازيل;
- 3) Keadilan berarti pemberian hak pribadi dan pemberian hak kepada siapa yang berhak;⁷⁶

- c. Prinsip Bertanggung Jawab.

Prinsip bertanggung jawab di sini bukan hanya bertanggung jawab kepada sesama. Bertanggung jawab dalam ekonomi Islam lebih luas dari itu, yaitu bertanggung jawab kepada Allah Swt. yang telah memberikan amanah kepada manusia. Setiap transaksi yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah

⁷⁶ Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam: Kajian UMP DKI*, (Jakarta: A-Empat, 2014), hlm. 41.

ditetapkan Allah. Prinsip ini lahir dari adanya nilai *ketauhidan* (pengesaan Allah Swt.);

d. Prinsip Iktikad Baik.

e. Prinsip Sesuai Dengan Syariah.

f. Prinsip Adanya *Khiyar*.

Prinsip ini tidak hanya sebagai alasan kebebasan berkontrak, tapi juga lebih luas dari itu. Prinsip ini mengandung arti bahwa perjanjian baku tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada pihak konsumen yang menerima kontrak baku tersebut.

Kedudukan Perjanjian Baku, pada dasarnya boleh menurut Islam, sesuai dengan asas *ibahah* dan asas kebebasan. Dimana, pembuatan perjanjian dalam bentuk apapun, sekalipun belum ada hadist ataupun kaidah fiqih yang pernah mengkajinya, adalah boleh. Tetapi berkaitan dengan klausul eksonerasi, terlihat jelas telah menyalahi asas perjanjian dalam hukum Islam.

Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam klausula eksonerasi, yaitu tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Sebab klausul-klausul tersebut hadir dengan ketentuan yang baku atau tak dapat diubah dan mengharuskan konsumen, debitur, menerima secara terpaksa isi klausula atau dengan ancaman tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut, sehingga kebutuhannya tidak tercapai. Posisi tawar antara para pihak dalam membuat klausula eksonerasi tidak seimbang dan kebanyakan tidak adil bagi yang lemah.

2. Kedudukan Klausula Eksonerasi dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam pasal 18 menjelaskan tentang ketentuan pencantuman klausula baku yaitu mengatur tentang ketentuan apa saja yang dilarang bagi

pelaku usaha yang membuat klausul baku atau perjanjian sepihak. Dalam pasal 18 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang: “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Namun pada kenyataannya banyak ditemukan klausula baku atau perjanjian sepihak yang memuat pengalihan tanggungjawab pelaku usaha disebut klausula eksonerasi.

Kedudukan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi. Artinya, klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah pada klausula eksonerasi.⁷⁷ Dengan kata lain syarat eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggungjawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.⁷⁸

Selanjutnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula eksonerasi tidak hanya berupa larangan-larangan seperti yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi klausula eksonerasi juga

⁷⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 114.

⁷⁸ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016. hlm. 95.

dapat berupa larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Memperhatikan substansi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah dan pengertian klausula baku tidak sama dengan istilah dan pengertian klausula eksonerasi. Artinya, klausula baku adalah klausula yang dibuat atau dicantumkan secara sepihak dalam kontrak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi.

Dengan demikian, klausula baku penekanannya pada prosedur pembuatan atau pencantumannya secara sepihak dalam kontrak, bukan pada isi kontraknya. Sedangkan klausula eksonerasi tidak hanya menekankan pada prosedur pembuatan atau pencantumannya dalam kontrak, tetapi juga isinya yang bertujuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Selain larangan pencantuman klausula eksonerasi yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku atau klausula baku juga terdapat dalam Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dimana pengaturannya hampir sama seperti larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

C. Pespektif Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Di PT. Pegadaian Syariah Kcp Banda Aceh.

Secara normatif dalam hukum Islam, perjanjian merupakan akad yang secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan

juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak.⁷⁹

Dalam Perkembangan ekonomi, serta perlunya efisiensi dalam setiap kegiatan bisnis memengaruhi perkembangan penggunaan perjanjian. Hampir setiap kegiatan yang langsung berhubungan dengan orang yang banyak, perusahaan selalu menggunakan perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh perusahaan, perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian yang telah disediakan sepihak oleh perusahaan ini mengakibatkan pihak konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar ketika melakukan transaksi.

Dalam islam telah dijelaskan bahwa kedudukan perjanjian baku, pada dasarnya boleh menurut Islam, sesuai dengan asas *ibahah* dan asas kebebasan. Dimana, pembuatan perjanjian dalam bentuk apapun, sekalipun belum ada hadist ataupun kaidah fiqih yang pernah mengkajinya, adalah boleh. Adapun asas-asas yang harus dipenuhi dalam perjanjian antaranya, adalah :

1. Asas *Ibahah*

الأصل في الأشياء الإباحة

Kaidah fiqih di atas merupakan pemikiran kalangan Syafi'iyah yang memiliki maksud bahwa “hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan”, kemudian kaidah ini dikaitkan kepada urusan muamalah.⁸⁰ Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah yaitu segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, maka tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut.⁸¹

2. Asas Kebebasan

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi Tentang Teori Kad dalam Fikih Mumalah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

⁸⁰ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 11.

⁸¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 83-84.

Asas kebebasan ini adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.⁸²

Akan Tetapi berkaitan dengan klausul eksonerasi yang diterapkan dalam akad perjanjian akad *arrum* pada PT. pegadaian syariah kcp. Banda aceh terlihat jelas telah menyalahi asas perjanjian dalam hukum Islam. Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam kalusula eksonerasi, yaitu tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas keseimbangan, asas amanah dan asas keadilan. Sebab klausul-klausul tersebut hadir dengan ketentuan yang baku atau tak dapat diubah dan mengharuskan rahin menerima secara terpaksa isi klausula atau dengan ancaman tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut, sehingga kebutuhannya tidak tercapai. Posisi tawar antara para pihak dalam membuat klausula eksonerasi tidak seimbang dan kebanyakan tidak adil bagi yang lemah.

Klausula Eksonerasi akad *arrum* pada PT. Pegadaian Syariah Kcp. Banda Aceh yang dapat merugikan rahin salah satunya adalah :

- a. Barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa pihak pertama untuk pencegahannya maka jangka waktu peminjaman akan berakhir pada saat terjadinya resiko
- b. Pihak pertama dibenarkan melakukan perubahan tarif mu'nah sepanjang tidak melebihi dari apa yang di perjanjikan dan merugikan pihak pertama, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak kedua perubahan tarif mu'nah akan diberi

⁸² *Ibid*, hlm. 84.

tahukan kepada pihak kedua dan akan berlaku pada saat pebayaran angsuran bulan berikutnya.

- c. Pihak kedua dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besar melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman hutang di tambah mun'ah dan ta'wid jika ada sebelum jatuh tempo untuk pembayaran dipercepat tidak mengurangi besaran kewajiban pihak.

Menurut Ibnu Hazam dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabbiq, pekerja (*ajir*) tidak wajib menanggung risiko kecuali ada unsur kesengajaan, kelalaian atau tidak melakukan kewajiban kerja sebagaimana mestinya.⁸³ Sedangkan menurut Mazhab Maliki dalam buku Fiqh Muamalah karangan Ahmad Muslich, *ajir musytarak* (tenaga kerja umum) dibebani ganti rugi atas kerusakan benda yang dikerjakan ditangannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran atau tindakan yang melampaui batas.⁸⁴

Untuk melakukan perjanjian harus adanya kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak. Ulama-ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, karena apabila terdapat kerelaan maka pasti ada pilihan, tetapi apabila terdapat pilihan maka belum pasti ada kerelaan. Akan tetapi, ulama- ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan itu adalah sama. Adapun kehendak lahir, ialah suatu *sighat* atau menempati tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak lahir dan batin itu sesuai maka akad dinyatakan sah.⁸⁵

Namun dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini Setiap manusia bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sesuatu yang menjadi

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanuddin*, Jilid III, (Jakarta: Darul Fath, 2006), hlm. 214.

⁸⁴ Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 146-148.

⁸⁵ *Ibid* hlm. 143.

tanggungjawab seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia, maka tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban. Demikian juga tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban masing- masing. Terlihat jelas bahwa pihak pertam yaitu pegadaian syariah kcb banda aceh tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan musnahnya barang jaminan tersebut.

Hal tersebut juga bertentangan dengan undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4, *yang mana pasal tersebut telah menjelaskan hak yang harus diterima oleh konsumen salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.*⁸⁶ Namun nyatanya keberadaan klausula perjanjian akad arrum pada pasal 4 tidak memberikan jaminan keamanan kepada nasabah pada barang yang di gadaikan pada PT. Pegadaian syariah kcp. Banda aceh.

Tidak hanya itu Berdasarkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 1 (g) menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan *dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.*

Hal tersebut serupa dengan apa yang di terapkan dalam klausula eksonerasi pada pt pegadaian syariah kcb. Banda aceh, dengan membuat aturan baru yaitu perubahan tarif mu'nah tanpa harus meminta persetujuan dari rahin bahkan rahin harus tunduk terhadap perubahan tersebut.

Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian dalam pandangan Hukum Perjanjian Islam juga bertentangan berdasarkan asas-asas:

1. Keadilan (*Al- 'Adalah*)

⁸⁶ Undang undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1998, pasal 4.

Keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan secara tegas bahwa diwahyukan al-Qur'an adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.⁸⁷ Keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al Maidah 5: 8).

Keadilan merupakan tonggak setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Keadilan dalam perjanjian menuntut para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama, tidak ada pihak yang lebih tinggi maupun yang lemah. Isi perjanjian mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Penerapan klausul eksonerasi yang merupakan bagian dari perjanjian baku tidak sesuai dengan asas keadilan. Tidak adanya keadilan antara pihak dalam perjanjian, pihak yang kuat cenderung menentukan isi perjanjian. Pihak yang lemah tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya.

2. Kesetaraan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan isi perjanjian. Adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban. Perjanjian baku tidak memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk melakukan negoisasi terhadap isi perjanjian yang

⁸⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cetakan IV, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), hlm. 99.

mencantumkan klausul eksonerasi, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Sebagaimana Firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka itulah orang-orang yang benar”. (Q.S Al-Hujurat 49: 15).

3. Kemaslahatan

Hukum perjanjian Islam mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. perjanjian tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) dan memberatkan pihak lainnya.⁸⁸ Penerapan klausul eksonerasi tidak memberikan kemaslahatan bagi pihak lainnya dengan memikul tanggungjawab yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Para pihak dalam perjanjian mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S As- Syu'ara 26: 183).

4. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa para pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak

⁸⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, CetV*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 17.

mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Kaitanya dengan kehidupan masa kini, banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan salah satu pihak melalui keahlian dan profesionalisme sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain seperti dibodohi atas ketidakpahaman terhadap objek.⁸⁹

Dalam hukum Islam, bentuk perjanjian harus berasas amanah, sehingga informasi yang dijadikan dasar bersifat jujur. Di antara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad di kemudian hari.⁹⁰

5. Itikad baik

Hukum Perjanjian Islam melarang suatu perjanjian yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran/penipuan. Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dari ruang penipuan, kebohongan, dan eksploitasi dalam segala bentuknya.⁹¹

Sebagaimana Allah SWT berfirman: dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (Q.S Al-Ahzab 33: 70).

Allah swt memerintahkan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang telah menjadi tanggung jawab baginya, tidak melepaskan atau mengalihkan tanggungjawab tersebut kepada pihak lain.

⁸⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 91.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 91.

⁹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet IV, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), hlm.103.

Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban dari setiap perbuatannya. Orang-orang yang melaksanakan tanggungjawabnya tersebut akan memperoleh keuntungan dan balasan dari Allah. Penerapan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tersebut dilarang dan bertentangan dengan aturan-aturan dalam Al-Qur'an, dan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam karena pelaku usaha mengurangi atau mengalihkan tanggungjawab atau jaminan ganti rugi yang semestinya menjadi kewajibannya.

Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian akad *arrum* yang diterapkan oleh PT. Pegadaian syariah Kcp Banda Aceh memberikan makna tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha untuk tanggungjawabnya, disini jelas nampak bahwa salah satu pihak mempunyai posisi kuat dan pihak lainnya lemah. Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam klausula eksonerasi, yaitu tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Sebab klausul-klausul tersebut hadir dengan ketentuan yang baku atau tak dapat diubah dan mengharuskan rahin secara terpaksa isi klausula atau dengan ancaman tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut, sehingga kebutuhannya tidak tercapai. Posisi tawar antara para pihak dalam membuat klausula eksonerasi tidak seimbang dan kebanyakan tidak adil bagi yang lemah.

BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari semua paparan dan analisis rumusan masalah yang telah penulis format. Kesimpulan dan saran disusun sesuai dengan urutan dari sub bab dalam bab ini.

A. Kesimpulan

1. Penerapan klausula dalam perjanjian dalam akad *arrum* pada PT. Pegadaian syariah kcb. Banda aceh memuat 16 pasal yang harus dipenuhi oleh setiap *rahin*. Namun diantaranya ada 3 pasal yang sangat bertentangan dengan hukum islam maupun UU perlindungan konsumen yang mana jika barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa pihak pertama untuk pencegahannya maka jangka waktu peminjaman akan berakhir pada saat terjadinya resiko, Pihak pertama dibenarkan melakukan perubahan tarif *mu'nah* sepanjang tidak melebihi dari apa yang di perjanjikan dan merugikan pihak pertama, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak kedua perubahan tarif *mu'nah* akan diberitahukan kepada pihak kedua dan akan berlaku pada saat pembayaran angsuran bulan berikutnya dan pihak kedua dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besar melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman hutang di tambah *mun'ah* dan *ta'wid* jika ada sebelum jatuh tempo untuk pembayaran dipercepat tidak mengurangi besaran kewajiban pihak.
2. Pada dasarnya perjanjian baku adalah boleh menurut hukum Islam, hal ini sesuai dengan asas *ibahah* dan asas kebebasan. Tetapi berkaitan dengan klausul eksonerasi perjanjian baku yang berupa klausula eksemisi tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhinya asas perjanjian dalam hukum islam. Pelarangan klausula eksonerasi juga terlihat dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1), (2).

3. Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian akad *arrum* yang diterapkan oleh PT. Pegadaian syariah Kcp Banda Aceh memberikan makna tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha untuk tanggungjawabnya, disini jelas nampak bahwa salah satu pihak mempunyai posisi kuat dan pihak lainnya lemah. Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam klausula eksonerasi, yaitu tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Sebab klausul-klausul tersebut hadir dengan ketentuan yang baku atau tak dapat diubah dan mengharuskan *rahin* secara terpaksa isi klausula atau dengan ancaman tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut, sehingga kebutuhannya tidak tercapai. Posisi tawar antara para pihak dalam membuat klausula eksonerasi tidak seimbang dan kebanyakan tidak adil bagi yang lemah.

B. Saran-saran

1. Dalam penerapan klausula perjanjian dalam akad *arrum* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Kcb Banda Aceh perlu memperhatikan asas asas yang harus dipenuhi pada asas perjanjian berdasarkan hukum Islam.
2. Tidak menerapkan klausula eksonerasi yang dapat merugikan *rahin* karna hal tersebut dapat melanggar UU nomor 8 tahun 1999 pasal 18 tentang perlindungan konsumen.
3. Pada proses pembuatan klausula perjanjian hendaknya dilakukan bersama sama dengan *rahin* agar tidak terjadinya ketidak seimbangan dalam transaksi.
4. Hendaknya memberikan arahan penjelasan yang jelas kepada *rahin* tentang pemahaman dalam setiap klausula perjanjian dalam akad *arrum* yang di buat oleh PT. Pegadaian Syariah Kcp. Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citrya Aditya Bakti. 1992.
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 1990.
- Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Anik Firdayati. *Model Klausula Perjanjian Baku Yang Berkeadilan Dalam Surat Bukti Kredit Pada PT. Pegadaian*. (skripsi), 2014.
- Ali, Zainuddin. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institutionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Aulia Muthiah. *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2018.
- Eva Zulfa Nailufar. *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam: Kajian UMP DKI*. Jakarta: A-Empat. 2014.
- Farida Tahir. *Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)*. (skripsi), tahun 2017.
- Fayruz Abaddy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. *al-Qamus al-Muhit*.
- Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Cet Ke-4. 2007.
- Hairunnisa. *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebung Bunga Banjarmasin*. (skripsi). 2011.
- <https://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-akad-dalam-transaksi-ekonomi-syariah-detail-3112-pada-tanggal-15-juni-2019>
- <https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum-pada-tanggal-15-juni-2019>
- Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, dan Zahratul Idami. *Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris*. (jurnal), 2019.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, cet XXV, Jakarta: Gramedia. 2003.
- Kadir. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah. 2010.

- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mataram: Pustaka Bangsa. 2016.
- Kutbudin Aibak. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cet. II, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Mukhlis Adib. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat. (skripsi), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet IV. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2006.
- R. Setiawan. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Cipta*. Bandung. 1987.
- Rahmatullah Wahyuni. *Sistem Operasional Lembaga Pegadaian Syariah*. (skripsi), 2018.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Cet. 2. Yogyakarta: FH. UII Press. 2014.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. 9. Sinar Grafika. 2014.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Sayid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr. cet. III. 1981
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanuddin*. Jakarta: Darul Fath. 2006.
- Sholikul Hadi, M. *Pegadaian Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1985.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Kad dalam Fikih Muamalah)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008.

Trisadini Prasastinah Usanti. “Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah”. *Jurnal Hukum Perspektif*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Volume XVII Nomor 1. Januari 2013.

Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1998. Pasal 4.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr. cet. III, 1989.



SK PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 1790/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
b. Nahara Eriyanti, S.Hi., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Amirul Asyraf Bin Zulkiplee
N I M : 160102230
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Klausula Eksonerasi Pada Akad Perjanjian Ar-Rum PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Juni 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

DOKUMENTASI WAWANCARA

ARRUM BPKB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

"Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu" (Surat Al-Maidah: 1)"

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan" (Surat Asy-Su'ara: 181)"

AKAD PINJAMAN ARRUM

Nomor : 600012014000095

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas bulan dua tahun dua ribu dua puluh bertempat di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang CPS BANDA ACEH, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Nama MOH. ALI ROSID, S.E. Jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang CPS BANDA ACEH, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- II Nama MUNAWAR, alamat, JL. TEUKU UMAR TAMAN BAKTI NO. 113, RT.0, RW. 0, GEUCEU KAYEE JATO, BANDA RAYA, BANDA ACEH, NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD). 23239, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan akad Rahn Tasjily Produk Pegadaian ARRUM, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Pengertian

- (1) RAHIN adalah nasabah Pegadaian Arrahn untuk usaha Mikro selanjutnya disebut dengan ARRUM yang merupakan pengusaha mikro dan/atau pengusaha kecil.
- (2) Akad adalah kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara PARA PIHAK berdasarkan Rahn Tasjily;
- (3) Marhun adalah harta/barang milik PIHAK KEDUA yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman ARRUM;
- (4) Mu'nah adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas marhun (barang jaminan) milik PIHAK KEDUA yang disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagai jaminan pinjaman ARRUM;
- (5) Marhun Bih adalah sejumlah pinjaman yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (6) Ta'widh adalah ganti rugi atas nilai kerugian Rill yang dapat diperhitungkan secara jelas atas kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA, yang disebabkan oleh karena kesengajaan dan/atau kelalaian;

Pasal 2 Jumlah Pinjaman, Tujuan, dan Jangka Waktu

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas pinjaman kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 30,000,000 (Tiga puluh juta rupiah) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya. Dari sejumlah marhun bih tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan pengembangan usaha PIHAK KEDUA
- (2) Pinjaman diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 18-02-2020 sampai dengan tanggal 18-02-2021 (jatuh tempo).
- (3) Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, PIHAK KEDUA dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus
- (4) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa PIHAK PERTAMA untuk mencegahnya, maka jangka waktu pinjaman akan berakhir pada saat terjadinya risiko.

Pasal 3 Tarif Mu'nah

- (1) Besarnya mu'nah ditetapkan sebesar Rp. 3,660,300 (Tiga juta Enam ratus Enem puluh ribu Tiga ratus rupiah) untuk jangka waktu pinjaman.
- (2) Besarnya mu'nah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini dibayarkan oleh PIHAK KEDUA secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA dibenarkan melakukan perubahan tarif mu'nah sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan dan merugikan PIHAK KEDUA, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA, perubahan tarif mu'nah akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.

Pasal 4 Biaya-biaya

PIHAK KEDUA selain wajib membayar tarif Mu'nah sebesar pada pasal 3 ayat (1) juga diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut :

- (1) Biaya Mu'nah Akad, Imbal Jasa Kafalah, Biaya Notaris dan Biaya Lainnya sebesar Rp. 1,200,000 (Satu juta Dua ratus ribu rupiah).
- (2) Ta'widh bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun, dan biaya pelaksanaan penjualan/eksekusi marhun dalam rangka pelunasan pinjaman.

Pasal 5

Jaminan Pelunasan Pinjaman

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang miliknya yang berupa SATU UNIT MOBIL HONDA FREED 2009, MEREK : HONDA, MODEL : MINIBUS, NO BPKB : P-00370727, ATAS NAMA : MUNAWAR, NO STNK : 05045632/BC/2019, NO RANGKA : MHRGB38209J000901, NO MESIN : L15A73802612, NO POLISI : BL-1152-JS, THN PEMBUATAN : 2009, THN PERAKITAN : 2009, ISI SILINDER : 1496, WARNA : HITAM MUTIARA, sebagai jaminan pelunasan pinjaman.
- (2) Taksiran Harga Pasar Setempat dari marhun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
- (3) Dengan penyerahan ini, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa marhun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - (a) Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau
 - (b) Tidak dalam status jaminan dan/atau akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam sitaan, tidak sedang dalam objek sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
 - (c) Apabila karena sesuatu hal dan PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai marhun menjadi turun maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Marhun juga akan diikat secara fidusia dengan menggunakan Akta Jaminan Fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- (5) Untuk pelaksanaan pembebanan jaminan secara fidusia, PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa khusus kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 6

Pemeliharaan Marhun

- (1) Marhun berupa kendaraan bermotor di bawah penguasaan PIHAK KEDUA wajib dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan
- (2) Marhun wajib dipelihara/dijaga oleh PIHAK KEDUA dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau pinjaman belum lunas, di mana PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi marhun dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum.
- (3) Apabila kerusakan atau kehilangan marhun dikarenakan perbuatan melawan hukum dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA tidak melakukan penggantian / membayar pelunasan pinjaman, maka mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PIHAK PERTAMA akan mempidanakan.
- (4) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- (5) Bilamana terjadi kepailitan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang status barang sebagai obyek jaminan pinjaman pada PIHAK PERTAMA

Pasal 7

Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA atas pokok pinjaman ditambah mu'nah serta ta'widh (jika ada) sebagaimana ditetapkan pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran pokok pinjaman (hutang) dan mu'nah dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp. 2.805,100 (dua juta delapan ratus lima ribu seratus rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan dan pembayaraan tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 17 (tujuh belas).
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan ta'widh yang ditetapkan berdasarkan pasal 8 akad ini.
- (6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman (hutang) ditambah mu'nah dan ta'widh (jika ada) sebelum jatuh tempo. Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban PIHAK
- (7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi pokok pinjamannya (hutang), PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali marhun dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA
- (8) Pembayaran pelunasan pokok pinjaman (hutang) memperhitungkan sisa pokok pinjaman (hutang) ditambah mu'nah serta ta'widh (jika ada)

Pasal 8

Ta'widh (ganti rugi)

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya, maka akan dikenakan ta'widh maksimal sebesar kerugian riil PIHAK PERTAMA.
- (2) Ta'widh dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan mu'nah.

Pasal 9

Cidera Janji

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan tindakan

- (1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut, atau
- (2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.

Pasal 10

Larangan

- (1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesalkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri akad pinjaman, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh pokok pinjaman (hutangnya) ditambah mu'nah dan ta'widh (jika ada) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru-hara, yang mengakibatkan objek yang dijadikan marhun menjadi musnah/rusak berat, hilang, PARA PIHAK sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing - masing, kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang telah terjadi (timbul) sebelum terjadinya peristiwa force majeure sebagaimana tercantum dalam Akad ini.

Pasal 12

Eksekusi

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menyita, menarik di bawah kuasanya dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan secara sukarela tanpa syarat dan memberikan kuasa khusus kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual marhun bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cedera janji atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad ini karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas karena PIHAK KEDUA meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan pailit
- (2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali kepada PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi, untuk melakukan penjualan marhun di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PIHAK PERTAMA atau melakukan penjualan di bawah tangan, marhun dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk membayar seluruh sisa pokok pinjaman (hutang) dan mu'nah sebagai kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan marhun. Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima uang kelebihan dari hasil penjualan marhun. Jika dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, PIHAK KEDUA tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini PIHAK KEDUA menyetujui untuk menyatorkan kelebihan tersebut sebagai Dana Kebajikan Umat yang pelaksanaannya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila hasil penjualan marhun tidak cukup untuk membayar seluruh hutang PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menagih kekurangan hutang yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan menutupi kekurangan hutang tersebut, PIHAK KEDUA wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna membayar kekurangan tersebut.

Pasal 13

Masa Berlaku

- (1) Akad pinjaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kewajiban nasabah.
- (2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri akad sebelum jangka waktu yang telah di tentukan, maka pihak yang hendak mengakhiri akad wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan pengakhiran akad ini pada saat itu juga dengan hak untuk menarik dan menjual/melelang marhun dimaksud sebagai pelunasan hutang.
- (4) Berakhirnya jangka waktu pinjaman tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.
- (5) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata dalam melaksanakan

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing - masing pihak.
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama

Pasal 15

Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan akad ini termasuk pengakhiran kuasa adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini, yang tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUH

Pasal 16

Penyerahan Piutang Kepada Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan piutang (cessie) dan atau tagihan PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA berikut semua janji-janji aksesori-nya, termasuk hak-hak atas marhun kepada pihak lain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sendiri setiap saat perlukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 17
Penutup

Akad Pinjaman piutang ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing ditandatangani oleh para pihak, yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar asli untuk PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA
Rahm.
MUNAWAR

PIHAK KEDUA
Pemimpin Cabang,
MOH. ALI ROSID, S.E.

Mengetahui / Menyetujui
Istri / Suami / Pemegang

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ali Rosid'.



Jadual Angsuran untuk Rahin

No. Aplikasi : 0115819906453122	Marhun Bih : 30,000,000.00
No. Akad : 6000120140000095	Tenor : 12 Bulan
Produk : ARRUM	Tgl Akad : 18-02 2020
CIF : 6002200219	Tgl Jatuh Tempo : 18-02 2021
Nama Rahin : MUNAWAR	Angsuran : 2,805,100.00
Rek. Pendamping : 6000160022002190	

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Mu'nah	Angsuran	Sisa Marhun Bih
1	18/03/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	27,499,925.00
2	18/04/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	24,999,850.00
3	18/05/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	22,499,775.00
4	18/06/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	19,999,700.00
5	18/07/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	17,499,625.00
6	18/08/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	14,999,550.00
7	18/09/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	12,499,475.00
8	18/10/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	9,999,400.00
9	18/11/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	7,499,325.00
10	18/12/2020	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	4,999,250.00
11	18/01/2021	2,500,075.00	305,025.00	2,805,100.00	2,499,175.00
12	18/02/2021	2,499,175.00	305,025.00	2,804,200.00	0.00
Total		30,000,000.00	3,660,300.00	33,660,300.00	

Di Setujui Oleh:

 Rahin MUNAWAR	Pemimpin Cabang AR-RANIRY MOH. ALI ROSID, S.E. P80135
---	--



Form - 5A

Lembar 1 : Lampiran KK

Lembar 2 : Lampiran KD

Lembar 3 : Untuk Rahin

PT PEGADAIAN (Persero)
Cabang Syariah

BUKTI PENERIMAAN UANG
NO. AKAD 6000120140000095

Sudah Terima Dari : PT PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang CPS BANDA ACEH
Banyaknya Uang : dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Marhun Bih sesuai akad Pembiayaan. No. 6000120140000095 Tanggal 18-02-2020
Jumlah : Rp. 28.800,000

Mengetahui,
Pemimpin Cabang

MOH. ALI ROSID, S.E.
NIK. P80135

Yang Membayarkan,
Kasir

NIK.

Banda Aceh, 18-02-2020

Yang Menerima,
Rahin

MUNAWAR

Rincian Pembayaran

A. Marhun Bih	Rp. 30,000,000
B. Potongan Pembayaran	
* Mu'nah Akad	Rp. 750,000
* Cek Fisik	Rp. 0
* Notaris	Rp. 450,000
* Pendaftaran Fidusia	Rp. 0
Blokir	Rp. 0
	<hr/>
	Rp. 28.800,000

جامعة الرانيري
AR - RANIRY